



PUTUSAN

Nomor 3973 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUNG MUHAMMAD REZA bin UJANG SANGGRA;**

Tempat Lahir : Karya Bakti;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/7 Juni 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3973 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 27 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG MUHAMMAD REZA bin UJANG SANGGRA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja", dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG MUHAMMAD REZA bin UJANG SANGGRA berupa pidana:
 - Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek Rei warna hitam;
 - 1 (satu) unit ponsel merek Oppo A54 warna hitam dengan kartu SIM nomor 082268260021;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) unit ponsel merek Vivo warna hitam kombinasi biru dengan kartu SIM nomor 082289094691;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMax warna hitam kombinasi biru dengan nomor polisi BH 5880 QQ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Andika Putra alias Takur bin Rodi Putra Jaya;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3973 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 20 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG MUHAMMAD REZA bin UJANG SANGGRA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Tanaman", dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa AGUNG MUHAMMAD REZA bin UJANG SANGGRA dengan menjatuhkan pidana berupa penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek Rei warna hitam;
 - 1 (satu) unit ponsel merek Oppo A54 warna hitam dengan kartu SIM nomor 082268260021;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) unit ponsel merek Vivo warna hitam kombinasi biru dengan kartu SIM nomor 082289094691;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMax warna hitam kombinasi biru dengan nomor polisi BH 5880 QQ;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3973 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Andika Putra alias Takur bin Rodi Putra Jaya;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 62/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 16 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa AGUNG MUHAMMAD REZA bin UJANG SANGGRA dan Penuntut Umum tersebut;

2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 20 Maret 2023 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG MUHAMMAD REZA bin UJANG SANGGRA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", dalam dakwaan Kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menghukum Terdakwa AGUNG MUHAMMAD REZA bin UJANG SANGGRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah tas ransel merek Rei warna hitam;
- 1 (satu) unit ponsel merek Oppo A54 warna hitam dengan kartu

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3973 K/Pid.Sus/2023



SIM nomor 082268260021;

- 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) unit ponsel merek Vivo warna hitam kombinasi biru dengan kartu SIM nomor 082289094691;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMax warna hitam kombinasi biru dengan nomor polisi BH 5880 QQ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Andika Putra alias Takur bin Rodi Putra Jaya;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11.b/Akta.Pid/2023/PN Spn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2023/PN Spn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 11.b/Akta.Pid/2023/PN Spn tanpa tanggal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan Memori Kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Mei 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 30 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 22 Mei 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2023, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 11.b/Akta.Pid/2023/PN Spn. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 30 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Jambi tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sungai Penuh *in casu* atas terbuktiannya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3973 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusannya tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedanya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan-alasan kasasi

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3973 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II/Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa AGUNG MUHAMMAD REZA bin UJANG SANGGRA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3973 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3973 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)